



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat selaku Wajib Pajak dan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu disusun Pedoman Pemutakhiran Data dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pemutakhiran Data dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
9. Undang-Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 16 Seri A);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau dengan sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka atau dengan sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka.
6. Kecamatan adalah Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dalam wilayah Kabupaten Bangka.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
18. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun Kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu kegiatan Subjek pajak untuk mendaftarkan Objek Pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
26. Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data Subjek dan Objek Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
27. Pemutakhiran Data adalah suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan data yang ada berdasarkan validasi dan verifikasi Subjek dan Objek serta tunggakan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

28. Petugas Pemutakhiran Data yang selanjutnya disebut Petugas adalah orang yang diangkat dan ditunjuk secara resmi oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan validasi dan verifikasi subjek dan objek serta tunggakan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.
29. Penyusunan Awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dalam suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah atau pihak lain yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat ABPDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelaksanaan validasi dan verifikasi Data dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar supaya dalam proses pemutakhiran data dan pemungutan PBB-P2 dapat berjalan lancar sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna peningkatan realisasi pendapatan PBB-P2.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. Pemutakhiran Data; dan
- b. Pemungutan PBB-P2.

BAB IV

PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 4

- (1) Pemutakhiran data PBB-P2 yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi kegiatan validasi dan verifikasi subjek dan objek sertatunggakan Wajib Pajak PBB-P2.
- (2) Pemutakhiran data PBB-P2 dikoordinir oleh BPPKAD dengan dibantu Camat selaku koordinator Kecamatan dan Kepala Desa.
- (3) Pemutakhiran data PBB-P2 dilaksanakan oleh Petugas yang diangkat danditunjuk oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) BPPKAD merumuskan, merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi kegiatan pemutakhiran data PBB-P2.
- (2) BPPKAD menyusun dan membuat Tim Pemutakhiran Data dengan melibatkan Pemerintah Desa yang menjadi subjek dan objek PBB-P2.
- (3) Camat dapat memfasilitasi dan mengkoordinir serta memonitoring pelaksanaan pemutakhiran data PBB-P2.
- (4) Keanggotaan Tim Pemutakhiran Data disusun berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Anggaran biaya kegiatan pemutakhiran data PBB-P2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya tambahan dalam rangka pemutakhiran data PBB-P2 pada ABPDesa.

Pasal 6

BPPKAD menyiapkan database subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan data PBB-P2 termasuk bahan-bahan pemutakhiran data.

Pasal 5

- (1) BPPKAD, Camat dan Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka persiapan pemutakhiran data PBB-P2..
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan pemutakhiran data PBB-P2 di tingkat Desa.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan pemutakhiran data PBB-P2 dilakukan oleh Petugas yang diusulkan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Petugas yang diusulkan adalah aparat desa dan/atau warga masyarakat setempat yang memiliki kemampuan administrasi dapat berkomunikasi dengan masyarakat serta memiliki kemauan untuk menjadi Petugas
- (3) Petugas yang sudah ditunjuk akan diberi pelatihan tata cara pemutakhiran data PBB-P2 oleh BPPKAD.
- (4) Petugas akan diberikan surat tugas dari Kepala BPPKAD dan diberi Kartu Identitas Petugas.
- (5) Petugas akan diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Petugas melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Wilayah kerja Petugas sesuai dengan lokasi penugasan.
- (3) Didalam melaksanakan tugasnya Petugas mendapat bimbingan dari BPPKAD.
- (4) Petugas dapat didampingi oleh Perangkat Desa, Kepala Dusun dan/atau Ketua Rukum Tetangga.

Pasal 9

Petugas memiliki tugas :

- a. memvalidasi dan memverifikasi data subjek dan objek PBB-P2;
- b. mengklarifikasi tunggakan Wajib Pajak PBB-P2 termasuk denda keterlambatannya;

- c. membuat Berita Acara Validasi dan Verifikasi Subjek dan Objek serta tunggakan Wajib Pajak PBB-P2; dan
- d. merekapitulasi dan melaporkan hasil pemutakhiran data PBB-P2 kepada yang memberi petugas.

Pasal 10

BPPKAD menindaklanjuti hasil validasi dan verifikasi subjek dan objek serta tunggakan Wajib Pajak PBB P2 sebagai bahan penetapan PBB berikutnya.

BAB V

PEMUNGUTAN PBB-P2

Pasal 11

- (1) Untuk optimalisasi penyampaian SPPT PBB-P2 ditunjuk Koordinator Kolektor BPPKAD, Koordinator pada Kecamatan dan Kolektor pada Desa/Kelurahan serta Kolektor Pembantu pada Kelurahan dengan surat Keputusan Bupati.
- (2) Camat karena jabatannya ditunjuk sebagai Koordinator pada kecamatan.
- (3) Kolektor Desa/Kelurahan ditunjuk berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 12

Tugas Koordinator dan Kolektor pada BPPKAD :

- a. melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak melalui Camat/Kepala Desa/Lurah;
- b. menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak yang tercantum dalam buku IV dan buku V;
- c. melakukan sosialisasi tentang tata cara penyampaian SPPT, penagihan dan pembayaran PBB-P2;
- d. melakukan monitoring penyampaian SPPT PBB-P2 di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- e. melakukan penagihan PBB-P2 di Kabupaten Bangka dan menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten; dan
- f. membuat rekapitulasi realisasi penerimaan PBB-P2.

Pasal 13

(1) Tugas Koordinator Kecamatan :

- a. mengkoordinir Kepala Desa/Lurah dalam penyampaian SPPT PBB-P2 di wilayah kerja masing-masing;
- b. melakukan monitoring terhadap penyampaian SPPT PBB-P2, Penagihan dan Pembayaran PBB-P2;
- c. memfasilitasi petugas BPPKAD dalam penagihan PBB-P2 di wilayah kerja masing-masing; dan
- d. memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk membayar PBB-P2 tepat waktu.

Pasal 14

(1) Kolektor Desa/Kelurahan :

- a. menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak sesuai jadwal yang ditentukan; dan
- b. dapat melakukan penagihan dan menyetorkan PBB-P2 tahun berkenaan termasuk piutangnya.

Pasal 15

Tugas Pembantu Kolektor Kelurahan :

- a. membantu kolektor menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak sesuai jadwal yang ditentukan; dan
- b. membantu kolektor melakukan penagihan dan menyetorkan PBB-P2 tahun berkenaan termasuk piutangnya.

Pasal 16

Koordinator dan Kolektor pada BPPKAD, Koordinator pada Kecamatan dan Kolektor pada Desa/Kelurahan serta kolektor Pembantu pada Kelurahan diberikan insentif sesuai kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 November 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007